



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 14 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 27 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya dalam hal ini Pemohon I dengan Pemohon II memberikan kuasa kepada Salim Said, S.H dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Rambutan, Rt. 026, Rw. 010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 78/SKK/PDT/SSA-LF/IX/2024, tanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 53/SK-Ks/X/2024/PA.TSe, tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Halaman 1 dari 14
penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.TSe



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan akad nikah menurut agama islam pada tanggal 12 Juli 2024 di Jalan Sabanar Baru, RT/RW : 001/001, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, karena keduanya beragama islam;
2. Bahwa saat menikah, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mamin Suwandi dan dinikahkan oleh imam masjid bernama Ustad Suwadi;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Abd. Yaman bin Fulan, Agama Islam, usia 45 Tahun dan Jainul bin Suadi, Agama Islam, usia 45 Tahun;
4. Bahwa mas kawin/ mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang senilai Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dari Perempuan bernama Wariah binti Slamet berdasarkan Akta Cerai Nomor 2038-AC-2019/PA.Bgl tertanggal 28 November 2019
6. Bahwa saat menikah, Pemohon II berstatus Cerai Mati dari laki-laki bernama Mangun berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-13022024-0003 tertanggal 13 Februari 2024;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syaraa™ maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;



Halaman 2 dari 14
penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan Pemohon I telah menafkahi Pemohon II sampai dengan sekarang;
10. Bahwa setelah akad nikah hingga Permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah karena Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah tersebut karena terkendala Administrasi di KUA yaitu pada saat itu Akta Cerai Pemohon I belum diterima ;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum untuk mendapatkan buku nikah, dan kepengurusan dokumen lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan/ Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;
12. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I bin Warlin) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 12 Juli 2024 di Jalan Sabanar Baru, RT/RW : 001/001, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (Asri bin Rais) dengan Pemohon II (Sumriana binti Mappibatang) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;



Halaman 3 dari 14
penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa perkara ini telah diumumkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama itu pula tidak ada yang mengajukan keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir didampingi kuasanya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Januari 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Februari 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;



Halaman 4 dari 14
penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 November 2019. Yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.4;

5. fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Mangun, tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.5;

6. fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.6;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I, sehingga saksi mengenal Pemohon II sebagai istri Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Juli 2024 di wilayah Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon II yang bernama Mamin Suwandi berhalangan hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sehingga sebagai wali nikah ayah Pemohon II berwakil melalui videocall kepada seorang imam untuk menikahkan Para Pemohon dengan mengucapkan ijab dan qobul oleh Pemohon I ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri bersama dengan Abdul Yahman bin Kardi, serta saksi mengetahui mahar



Halaman 5 dari 14
penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerabat lainnya dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat kepastian status perkawinan Para Pemohon;

2. SAKSI 2 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri karena saksi bertetangga;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Juli 2024 di wilayah Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon II yang bernama Mamin Suwandi berhalangan hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sehingga sebagai wali nikah ayah Pemohon II berwakil melalui videocall kepada seorang imam untuk menikahkan Para Pemohon dengan mengucapkan ijab dan qobul oleh Pemohon I ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri bersama dengan Zainul Huddin bin Suwadi, serta saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II adalah janda cerai mati;



Halaman 6 dari 14
penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerabat lainnya dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat kepastian status perkawinan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama 14 (empat belas) hari permohonan ini diumumkan, tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon I dan Pemohon II nomor 78/SKK/PDT/SSA-LF/IX/2024, tanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 53/SK-Ks/X/2024/PA.TSe, tanggal 9 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon I dan Pemohon II merupakan



Halaman 7 dari 14
penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini pada pokoknya meminta untuk disahkan perkawinan yang telah dilaksanakan secara islam pada tanggal 12 Juli 2024 di wilayah Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON I dan PEMOHON II sebagaimana identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Kabupaten Bulungan yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON II sebagaimana identitas Pemohon II dalam bukti P.2 dan identitas Amira Keisya Ghaizani sebagai anak dari Mangun dan PEMOHON II, maka terbukti Pemohon II memiliki seorang anak dengan lelaki bernama Mangun yang dalam permohonannya disebut sebagai suami terdahulu Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang



Halaman 8 dari 14
penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Bangil, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan pada tanggal 28 November 2019 telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Bangil antara Wariah binti Slamet dengan PEMOHON I *in casu* Pemohon I, maka terbukti pada saat menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan kematian seorang bernama Mangun pada tanggal 27 Januari 2024. Maka terbukti pada saat menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah janda cerai mati yang telah habis masa 'iddahnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan status pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon seluruhnya, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mulai dari waktu pelaksanaan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, hubungan dan status pada saat menikah hingga kehidupan setelah menikah. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi hadir pada pernikahan



Halaman 9 dari 14
penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Juli 2024 di wilayah Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa ayah Pemohon II yang bernama Mamin Suwandi berhalangan hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sehingga sebagai wali nikah ayah Pemohon II berwakil melalui videocall kepada seorang imam untuk menikahkan Para Pemohon dengan mengucap ijab dan qobul oleh Pemohon I ;
3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Zainul Huddin bin Suwadi bersama dengan Abdul Yahman bin Kardi, serta saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II adalah janda cerai mati;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerabat lainnya dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon sampai saat ini;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapat kepastian status perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nampak Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam pada tanggal 12 Juli 2024 yang Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah tidak sedang terikat perkawinan dengan yang lain atau dalam masa iddah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpisah;



Halaman 10 dari 14
penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah memberi mahar atau maskawin sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat dengan perkawinan yang lain dan juga tidak sedang dalam masa 'iddah, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;



Halaman 11 dari 14
penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

**الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ
شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَائْتِفَاءُ مَوَائِعِهَا**

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 12 dari 14
penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024 di Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rosalena, S.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Halaman 13 dari 14
penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.TSe



Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 14 dari 14
penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.TSe